

TANTANGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RANAH ONLINE*

DJOKO AGUNG HARIJADI
SEKRETARIS DITJEN APLIKASI INFORMATIKA
PLT. DIREKTUR KEAMANAN INFORMASI
KEMENTERIAN KOMUNIKASI & INFORMATIKA

*DISAMPAIKAN DALAM DISKUSI ELSAM
DI JAKARTA, 21 JANUARI 2014

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Kebebasan merupakan hak asasi.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

- Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa batasan (Article 19 UDHR)

UU DASAR NEGARA RI 1945

- Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F UUD 1945)
- Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Pasal 28J UUD 1945)

1. UU Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum;
2. UU Hak Asasi Manusia (UU HAM);
3. UU Pers;
4. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
5. UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

- Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 9/1998).
- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. (UU No. 39/1999)
- Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. (UU No. 40/1999)
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. (UU No. 11/2008)
- Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai ketentuan UU KIP (UU No.14/2008)

HAM DALAM CYBER SPACE

- ❑ Prinsip: Perlindungan terhadap HAM dalam ruang siber sama dengan perlindungan HAM dalam dunia fisik. Misalnya:
 - akses terhadap Informasi;
 - kebebasan berpendapat dan berekspresi;
 - mengembangkan diri.

- ❑ Pembatasan terhadap kebebasan menjalankan hak asasi dalam instrumen internasional, konstitusi Indonesia, dan peraturan perundang-undangan Indonesia:
 - adanya tanggung jawab tiap orang terhadap komunitasnya;
 - pembatasan terhadap hak asasi diatur dalam undang-undang;
 - tujuan pembatasan adalah dalam rangka melindungi dan menghargai hak asasi dan kebebasan manusia lain dan dalam rangka memenuhi kebutuhan moral, ketertiban umum, dan kesejahteraan dalam masyarakat demokratis.

TRANSFORMASI SOSIAL BUDAYA



Transformasi

- Nilai-nilai (budaya, sosial, etika, pengetahuan, dll)
- Regulasi
- Pembangunan
- Aktivitas-aktivitas (transaksi, dll)

Contoh:

Commerce → e-Commerce
Banking → e-Banking
Notary → Cyber Notary
Voting → e-Voting, dll.



We Live in the Global Village

5




INTERNET BRING US TO OPEN WORLD AND ALSO TO THE LOCAL ROOT, THAT MAKE US SO DIVERSE



Kita menjadi terhubung dengan yang lain. Apa yang baik bagi kita belum tentu baik bagi orang lain.

BENTURAN NILAI



Dalam ruang siber
potensi benturan nilai
dan kekacauan tinggi

Tidak hanya antar
negara, tetapi juga di
dalam satu negara
dengan pemangku
kepentingannya

PEMBATASAN DALAM CYBERSPACE

- ❑ Perundang-undangan di Indonesia memberikan kebebasan dan melindungi HAM bagi warga negara untuk mengekspresikan dirinya dengan bertanggung jawab;

- ❑ Pembatasan yang diatur dalam Perundang-Undangan di Indonesia, misalnya diseminasi konten:
 - Pornografi
Untuk melindungi anak dan menjaga moral bangsa;
 - Perjudian
Untuk melindungi keluarga;
 - Penghinaan
Melindungi HAM warga negara;
 - SARA
Menjaga keutuhan bangsa dan negara;
 - Berita bohong yang menimbulkan kerugian bagi konsumen;
Melindungi masyarakat dari penipuan online.

BAGAIMANA MENGATUR CYBER SPACE

Latar Belakang

UUD 45 Pasal 28 F
Kepentingan e-Commerce, e-Bussines, e-Transaction

Apa yang dilindungi?

Sistem Informasi yang baik (terjaga Keutuhan dan Keamanan Sistem (Security & Integrity))

Dari apa dilindungi ?

Perbuatan yang dilarang : Serangan (attack), Penyusupan (intruder) atau Penyalahgunaan (Misuse/abuse)

Bagaimana Melindunginya ?

Teknis, Tata Kelola, Hukum



TUJUAN UU ITE



Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dgn tujuan utk:

- a. **mencerdaskan kehidupan bangsa** sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka **meningkatkan kesejahteraan masyarakat**;
- c. **meningkatkan efektivitas dan efisiensi** pelayanan publik
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang utk **memajukan pemikiran dan kemampuan** di bidang **penggunaan dan pemanfaatan seoptimal mungkin dan bertanggung jawab**; dan
- e. Memberikan **rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum** bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.



KONTEN YANG DILARANG DALAM UU ITE

Pasal 27 jo 45 (1) :

Illegal Content

Informasi :

- a. kesusilaan,
- b. judi,
- c. pencemaran nama baik,
- d. pemerasan, pengancaman

Sanksi:

(>6 Tahun & >1 M)

Pasal 28 jo 45 (2)

Informasi :

- a. Berita Bohong,
- b. Informasi SARA

Sanksi:

(>6 Tahun & >1 M)

Pasal 29 jo 45 (3)

Informasi :

- a. ancaman kekerasan,
- b. menakuti scr pribadi

Sanksi:

(>12 Tahun & >2 M)

DRACONIAN LAW

- **Ministry to revise draconian ITE Law**
- **The Jakarta Post, Jakarta | Wed, 09/25/2013 8:30 AM | National**
- The Communications and Information Ministry has decided to revise the libel articles in the 2008 Information and Electronic Transactions (ITE) Law to make it less severe on the country's budding online communities.

"We have sent the draft revisions on the ITE Law to the House of Representatives and the draft has been included in the 2014 national legislation program," the ministry's director general for informatics applications, Ashwin Sasongko, said on Monday.

He added that the government would revise Article 27 of the ITE Law, which provides for a maximum penalty of six years' imprisonment for defamation. "We will adjust Article 27 and also Article 45 of the ITE Law to bring it into line with Article 310 of the Criminal Code [KUHP] on defamation," he said.

He said that in the draft revisions, the maximum punishment for people convicted of defamation would be reduced from six years to nine months' imprisonment.

Ministry spokesman Gatot Dewa Broto said the government would also amend Article 27 of the ITE Law so that not every person who expressed his or her opinion on the Internet could be easily subjected to legal sanctions.

Articles 27 and 45 of the ITE Law stipulate that anyone found guilty of using electronic media, including social networks, to intimidate or defame others could be liable to six years in prison and a fine of up to Rp 1 billion (US\$105,000).

Meanwhile, Article 310 of the KUHP on defamation stipulates that anyone deliberately attacking the dignity or good name of another by accusing them of certain actions, with the intention to publicize the allegations, can be subject to a maximum of nine months' imprisonment and a maximum fine of Rp 4,500.

Law enforcers have used the ITE Law to charge people accused of defaming others on the web, including on social media outlets such as Facebook and Twitter. Netizens thus facing harsh legal sanctions for their online activities.

According to data from the Southeast Asia Freedom of Expression Network, 11 people have been subjected to punitive measures since the implementation of the ITE Law in 2008.

In September 2013, editor-in-chief of online media site Nias-Bangkit.com, Donny Iswandono, was slapped with a defamation charge after writing an article on corruption on South Nias, North Sumatra. Donny explained that he had asked the governor of South Nias for confirmation but got no response.

In August 2013, a 45-year-old notary, Johan Yan, who is a Facebook user, was also charged with libel for commenting on Facebook about the indication of corruption at the Bethany Church in Surabaya, East Java.

In 2010, a former doctor at the Tangerang General Hospital, Ira Simatupang, was sentenced to five months in prison for libel by the Tangerang District Court. Ira had tried to report sexual abuse by one of her colleagues at the hospital, but she did not have enough evidence.

A year later, in 2010, she wrote emails on the abuse to her colleagues and superiors at the hospital. The doctor, whom she accused of sexual abuse, reported her for defamation. Ira was then dismissed from her job. (tam)

UU ITE BELENGGU KEBEBASAN PERS?

No	Kritik atas UU ITE	Tanggapan Pemerintah
1.	Ancam kebebasan Pers?	UU ITE justru memberikan perlindungan bagi insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya berdasarkan UU Pers
2.	Mengapa?	Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memberikan perlindungan bagi para wartawan karena adanya unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” . Dengan adanya unsur “tanpa hak”, wartawan dan pimpinan lembaga pers yang melaksanakan tugas jurnalistik berdasarkan UU Pers tidak dapat dijerat dengan UU ITE jika telah menerapkan kode etik jurnalistik.
3.	Artinya?	Artinya Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistiknya sesuai dengan UU No 40/1999 tentang Pers dilindungi HAK-nya, jika dalam tugas jurnalistiknya tersebut ada complain dari masyarakat terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

PASAL 27 AYAT (3) UU ITE

Mengatur **Larangan** pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Telah 2 kali di-Judicial Review di Mahkamah Konstitusi:

Judicial Review Pertama: Pasal 27 ayat (3) UU ITE oleh Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang **DITOLAK MK** (Ref.: Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008);

Judicial Review Kedua: Pasal 27 ayat (3) UU ITE oleh Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) **DITOLAK MK** (Ref.: Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)

REVISI UU ITE

Mengapa ?

Adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet yang berujung berujung pada *constitutional review* Pasal 27 ayat (3);

Adanya keberatan terhadap ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yang dinilai memberatkan dan tidak proporsional dengan KUHP; UU ITE dinilai sebagai UU Draconian yang represif dan mengekang kebebasan berekspresi;

Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) UU ITE dinilai menyulitkan aparat penegak hukum; APH seringkali tidak menggunakan hukum acara UU ITE;

Adanya pengujian konstiusional terhadap Pasal 31 ayat (4) tentang Pengaturan melalui Peraturan Pemerintah.

PERUBAHAN SANKSI PIDANA PASAL 45

Tindak Pidana	Sanksi UU ITE	Sanksi Revisi UU ITE
Konten Asusila (Pasal 27 ayat 1)	6 thn & denda 1 M	2 thn Penjara & denda Rp 500 Jt
Pencemaran Nama Baik (Pasal 27 ayat 3)	6 thn & denda 1 M	2 thn penjara & denda 2 M
Berita Bohong (Pasal 28 ayat 1)	6 thn & denda 1 M	2 thn penjara & denda 2 M
Konten SARA (Pasal 28 ayat 2)	6 thn & denda 1 M	6 thn penjara & denda 6 M



High Level Leaders Meeting (HLLM) 21 Oktober 2013 di BNDCC Bali, mendiskusikan tema **“Global Multi-stakeholder Collaboration for Achieving a Safe, Secure, and Tolerant Cyberspace: Enabling Growth and Sustainable Development through Cyber Ethics.”**

- Dalam pertemuan HLLM disampaikan peran dan urgensi etika siber (*cyber ethics*) dalam pengaturan internet dan agar komunitas global mengembangkan etika siber sebagai norma dalam berinteraksi dan bertransaksi dalam dunia siber.
- Disampaikan pula bahwa pengelolaan internet dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi dan pendekatan norma. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengelola dunia siber; aturan tersebut memiliki keterbatasan baik dari segi yurisdiksi maupun cakupan. Etika dalam dunia siber diperlukan untuk melengkapi aturan yang ada. Ini merupakan norma-norma dalam dunia siber dalam melakukan interaksi dan transaksi dengan prinsip saling menghargai.
- Melalui pengembangan etika siber, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat saling menghargai kepentingan pemangku kepentingan lain dan saling membantu dalam pengelolaan internet.

ETHICAL DIMENSIONS OF THE INFORMATION SOCIETY (SIDANG UMUM UNESCO KE 37)

- the role of the Internet raises issues for **ethical consideration**
- ICTs are sometimes viewed as being purely technological, technology is seen to be neutral and, value judgments may only be made in relation to the intent, use and the outcomes of its application.
- Another perspective argues that ICTs are not neutral and that they are embedded, in their design, with assumptions, expectations, values and biases along with the viewpoints of their designers and the societies in which they are created

TERIMA KASIH